



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 173/PP.04.1-BA/1410/2023 tentang Perubahan Atas Pengumuman Nomor; 167/PP.04.1-PU/1410/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan

Meranti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Pdt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TASIK
PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	MULYADI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	BANDUL
2	M. MUHAZIR	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	BANDUL
3	LILIS WIRDAYU	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	BANDUL
1	NURANI	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP
2	BAIHAQI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP
3	ANTONI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP
1	SUKATNO	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP
2	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP
3	HERMANSYAH	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP
1	KATEMAN	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	MEKAR DELIMA
2	SITI HADRIYANTI	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	MEKAR DELIMA
3	RUMIZA	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	MEKAR DELIMA
1	SUJOKO	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	MENGGIRAU
2	MUHAMMAD SUNGEP	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	MENGGIRAU
3	SUKARDI	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	MENGGIRAU
1	AZMAN	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	MENGGOPOT
2	NUR ARDHI SYAHBANA	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	MENGGOPOT
3	JUNIATI	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	MENGGOPOT
1	ERI YANTO	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	PUTRI PUYU
2	MIMI HARYANTI	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	PUTRI PUYU
3	EKO WALUYO	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	PUTRI PUYU
1	WAHYUDIMAN	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR
2	NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR
3	NURLIN	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR

1	SAFRIZAL	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PADANG
2	ARIF HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PADANG
3	KARINAH	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PADANG
1	HARDA HIDAYAT	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PISANG
2	HAFITRI	PEREMPUAN	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PISANG
3	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PISANG

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



